

BAB III

MURABAHAH, WAKALAH DAN MULTI AKAD

A. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Al-Murabahah berasal dari kata Bahasa Arab الرِّبْح yakni keuntungan. Ia bentuk *wazan* pola pembentukan kata *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karena itu, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan.¹

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, walaupun di sana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, mengingat tidak ada rujukan baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits shahih yang diterima umum, maka para *fuqaha* harus membenarkan *murabahah* dengan dasar lain.

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati.²

Dalam kitab al-Umm karangan Imam Syafe'i yang telah dikutip oleh Wazin, menamai transaksi *murabahah* seperti ini dengan istilah *al-amir bisysyira*. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Reflika Aditama, 2017), h. 15.

² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 25.

seseorang (sebut aja sebagai pembeli) untuk membelikan sesuatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembeli yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antara kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.³

Menurut Mohammad Hoessein yang telah dikutip oleh Bagya Agung Prabowo, *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberikan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴

Sementara itu, menurut Ashraf Usmani yang telah dikutip oleh Sugeng Widodo, *murabahah* adalah satu dari berbagai jenis transaksi jual-beli di mana penjual secara tegas menyebutkan harga beli/kulakan/perolehan (*cost*) dari komoditas yang dijual, dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan. Dengan demikian, *murabahah* bukanlah pinjaman yang berbunga,

³ Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Jual-Beli Kredit Motor Pada Perusahaan Pembiayaan)*, (Serang: FTK Banten Press Bekerja Sama Dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2014), h. 2.

⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan ...* h. 26.

tetapi adalah transaksi jual-beli komoditas dengan harga tunai/kredit/tanggung/tunda.

Faktanya, *Murabahah* adalah istilah dalam Fiqih Islam dan ini menunjukkan pada sejenis jual-beli tertentu yang asal/aslinya tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Kalau penjual setuju dengan pembelinya untuk menyediakan barang/komoditas tertentu dengan harga sebesar keuntungan tertentu yang ditambahkan pada kos (komoditas/barang), maka transaksi ini dinamakan *murabahah*. Unsur dasar *murabahah* adalah jika si penjual mengungkapkan/memperlihatkan kos asli/asal perolehan komoditas. Besarnya keuntungan boleh dalam nominal atau persentase.⁵

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dali-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits ataupun ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah firman Allah:

⁵ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’[4]: 29).

Dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT, berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syari’ah dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktek pembiayaan di bank syari’ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁶

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن مجاه)

Dari Abu Suhaib Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).⁷

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلٌ رَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه البزار و صحح الحاكم)

Dari Rifa'ah bin Rifa' radhiyallahu'anhu bahwasannya Nabi shallallahu'alaihi wasallam ditanya:

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 341.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penterjemah: A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 400.

“Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal ?” beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim *rahimahullah*).⁸

Hukum asal jual beli adalah boleh. Imam Syafe’i berkata yang telah dikutip oleh Wiroso: “Asal jual beli semuanya boleh apabila dengan *ridlo* kedua belah pihak, yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual beli, kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa-apa yang termasuk dalam arti dilarang oleh Rasulullah SAW, maka ia haram dengan izin beliau dan masuk ke dalam perkara yang beliau larang. Dan apa-apa yang terpisah dan itu maka kami memperbolehkannya dengan dalil dibolehkannya jual beli”.⁹

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan peraturan dalam pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syari’ah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*,

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...* h. 341.

⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16.

atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.¹⁰

Di samping itu pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹¹

3. Rukun dan Syarat Sah *Murabahah*

Rukun jual beli menurut madzhab Hanafi adalah ijab dan kabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan kabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama, ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

¹¹ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 108-109.

¹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah ...* h. 39.

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c. Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu unsur terpenting demi kesuksesan transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

d. Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa dan akad nikah.

Syarat- syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *murabahah* adalah:¹³

¹³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan ...* h. 32-33.

a. Mengetahui Harga Pertama (Harga Pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyra'*) dan kerugian (*wadhi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi, jika tidak di ketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi.

b. Mengetahui Besarnya Keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

d. Kontrak Harus Bebas dari Riba

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga

pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

- e. Transaksi Pertama Haruslah Sah Secara Syara' (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

4. Jenis-Jenis *Murabahah*

Secara konsep bank syari'ah dapat menjalankan usaha supermarket atau perdagangan yang dijalankan dengan prinsip *murabahah*. *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁴

- a. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank

¹⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah ...* h. 37-38.

syari'ah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bank syari'ah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru, baru dilakukan jika ada pesanan pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila sudah dipesan maka harus dibeli.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

B. *Wakalah*

1. Pengertian *wakalah*

Secara bahasa, *wakalah* adalah *al-tafwidh* (pendelegasian), *al-hifdz* (memelihara), *al-kifaat* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Diartikan demikian karena dalam akad *wakalah* ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang berkedudukan sebagai wakil, pemelihara (*al-hafidz*), penanggung jawab (*al-dhamin*), dan pengganti (*al-kafi*).

Adapun definisi *wakalah* secara terminologi/istilah, para ulama fikih mendefinisikan dengan definisi sebagai berikut:

Menurut ulama Syafi'iyah yang telah dikutip oleh Panji Adam, yang dimaksud dengan *wakalah* adalah pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang yang dapat mendelegasian itu melaksanakan apa yang dikuasakannya.¹⁵

Menurut ulama Malikiyah yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa *wakalah* ialah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.

¹⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* ... h. 293-294.

Menurut ulama Hanafiyah yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa *wakalah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).

Menurut ulama Al-Hanabillah yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa *wakalah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya bertindak.¹⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunah 13 yang telah dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...* h. 234.

urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.¹⁷

Wakalah juga bisa didefinisikan suatu pelimpahan kekuasaan oleh salah satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹⁸

2. Landasan Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Di mana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dan bertindak atas nama dirinya. Akad *wakalah* disyariatkan berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' (konsensus). Adapun landasan syari'ah akad *wakalah* dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ... (١٩)

Artinya: "...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..." (Al-Kahfi: 19).

أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقَوُةُ عَلَيَّ وَجْهَ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي
بَأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣)

¹⁷ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syari'ah di Indonesia...* h. 163.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 104.

Artinya: “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”. (QS. Yusuf: 93).

Ayat-ayat tersebut tidak menyebutkan *wakalah* secara eksplisit, tetapi apa yang tertulis dan dikasihkan dalam ayat-ayat tersebut adalah terkait masalah *wakalah*. Lafaz-lafaz berupa kata perintah dalam ayat tersebut menunjukan atas *wakalah*.¹⁹

Al-Hadist:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَّ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا. (رواه أبو داود و صححه)

Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a., ia berkata: “Aku akan keluar pergi menuju Khaibar, lalu aku menghadap Rasulullah SAW, dan beliau bersabda: “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq”. (HR. Abu Daud).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَ سِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ. (رواه مسلم)

¹⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah ...* h. 298.

Dari Jabir R.A bahwa Nabi SAW. “Menyembelih 63 ekor hewan dan menyuruh Ali R.A untuk menyembelih sisanya”. (HR. Muslim).

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، الْحَدِيثَ (رواه البخاري في اثناء حديث, وقد تقدم)

Dari ‘Urwah al-Bariqi r.a., bahwa Nabi pernah memberinya sedinar untuk dibelikan hewan qurban milik beliau, *Al-Hadits* (HR. Bukhari, di tengah-tengah hadits yang panjang dan sudah pernah disebut).²⁰

Landasan yuridis akad *wakalah* berdasarkan *ijma’* (konsensus) adalah bahwasannya para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wakalah* karena hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

Selain itu, *wakalah* juga dapat menjadi suatu sarana untuk saling membantu dan menolong sesama manusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) melegitimasi akad *wakalah* yang tertuang dalam pasal 457-525.²¹

Wakalah sebagai salah satu produk perbankan syari’ah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* ... h. 391-392.

²¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* ... h. 298-300.

tentang perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.²² *Wakalah* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang perbankan syari'ah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah antara lain melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad *wakalah*.

Landasan Syari'ah *wakalah* adalah Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.²³

3. Rukun dan Syarat Sah *Wakalah*

Rukun *wakalah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Orang yang mewakilkan (*muwakil*).
- b. Orang yang menerima perwakilan (*wakil*).
- c. Objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakil bih*).
- d. Dan ijab dan kabul (*shigat*).

Rukun *wakalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) diatur dalam pasal 457 ayat (1) adalah:

- a. Wakil.
- b. *Muwakil Bih*.
- c. Akad.

²² Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

²³ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syari'ah di Indonesia ...* h. 165.

Adapun syarat-syarat dari setiap rukun dijelaskan berikut ini:

- a. Orang yang mewakilkan, (*muwakil*) disyaratkan:
 - 1) Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan hukum, tidak sah menerima wakil dari orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz* karena orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak mempunyai kewenangan (*ahliyah*).
 - 2) *Muwakkil* disyaratkan cakap bertindak hukum atau *mukallf* dan sempurna akalnya.
- b. Orang yang menerima wakil (*wakil*), disyaratkan:
 - 1) Berakal, *mumayyiz*, tidak disyaratkan *baligh* sehingga tidak sah *wakalah* orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Artinya wakil harus sudah cakap bertindak hukum.
 - 2) Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau yang diberi kuasa.
 - 3) Orang yang menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Dengan demikian, tidak boleh mewakilkan sesuatu kepada salah seorang dari sekelompok manusia tanpa menyebutkan identitasnya.

- c. Objek yang akan diwakilkan (*muwakkal bih*). Para ulama menentukan, setiap yang boleh diadakan manusia terhadap dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain, adapun syarat objek yang di-*wakalah*-kan adalah:
- 1) Sesuatu yang boleh diadakan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. Maka wakil tidak boleh diberi tugas untuk melakukan perbuatan yang dilarang, seperti membunuh dan melakukan transaksi yang dilarang seperti bisnis *ribawi*.
 - 2) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah *muamalah* bukan masalah ibadah *badaniyah*, seperti shalat, puasa, bersuci, untuk ibadah *maliyah*, seperti zakat dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat hartanya kepada *mustahik*.
 - 3) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari *muwakkil* dan berada dalam kekuasaannya.
 - 4) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil. Artinya, perbuatan yang ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa. Misalnya, tugas untuk membeli barang maka jenis, kualitas, bentuk dan

banyaknya barang yang harus disebutkan dengan jelas.

- d. *Shigat* akad, yakni ijab dan kabul dengan ucapan, “*saya wakalkan ini kepada anda*” atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dijawab, “*saya terima*” atau yang semakna dengan ini.²⁴

4. Jenis-Jenis *Wakalah*

Para ulama membagi *wakalah* kepada dua macam, yaitu:²⁵

a. *Wakalah* khusus

Wakalah khusus adalah ijab yang diungkapkan *muwakkil* khusus berkenaan dengan akad tertentu. Misalnya seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual barang tertentu. Dalam keadaan demikian wakil tidak diperbolehkan melakukan sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya.

Para ulama sepakat memperbolehkan *wakalah* tersebut. Karena dalam *wakalah* khusus tersebut seorang wakil tidak melewati batas kewenangannya, yaitu sesuai dengan yang dikuasakan *muwakkil* kepadanya.

²⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah ...* h. 300-301.

²⁵ Endang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 135.

b. *Wakalah* umum

Wakalah umum adalah ijab yang diungkapkan *muwakkil* tidak terbatas berkenaan dengan akad tertentu. Misalnya *muwakkil* berkata kepada wakil: “Engkau adalah wakilku dalam setiap hal”. Dalam menyikapi *wakalah* tersebut, para ulama berbeda pendapat.

Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan *wakalah* tersebut. Sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya tidak sah (tidak boleh). Karena syarat keabsahan *wakalah* itu *muwakkal* harus diketahui, sehingga tidak mengandung penipuan (*gharar*) sebagaimana pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah yang di atas telah dikutip oleh Endang hidayat.

Dalam fikih berdasarkan ruang lingkupnya *wakalah* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:²⁶

- 1) *Wakalah al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala sesuatu.
- 2) *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

²⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia ...* h. 163.

- 3) *Wakalah al-Ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.

C. Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, atau lebih dari dua, maupun berlipat ganda. Akad berasal dari bahasa Arab *عقدا يعقد عقد*, yang berarti perjanjian atau persetujuan.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemah dari bahasa Arab yaitu, *al-'uqud al-murakhabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Sedangkan kata *al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun.

Multi akad mengandung arti seperti akad *murakkab*, yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad. Multi akad (*contract mixed*) adalah penghimpunan beberapa akad modern di mana satu akad melebur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad yang terdiri dari peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad.

Nash yang memperbolehkan multi akad dan akad secara umum dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...”

Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyari’atkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang dalam agama. Karna hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.²⁷

Dengan perkembangan produk lembaga perbankan di tengah masyarakat kontemporer terus menggelinding sehingga menjadi keharusan yang tidak mungkin dihindari sehingga memaksa ulama mengeluarkan fatwa melalui pendekatan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) untuk melegitimasinya. Pemberlakuan multi akad dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syari’at yang ada di balik akad tersebut.

Sedangkan multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip syari’at terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan

²⁷ Raja Sakti Putra Harhap, “Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syari’ah”, jurnal *Al-Qasd* vol 1 No. 1 (Agustus, 2016) Fakultas Bisnis Syari’ah, Universitas Potensi Utama Medan, h. 40-51.

tersebut, perbedaan *fiqh* bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara modifikasinya.

Untuk memodifikasikan akad, perlu adanya perberlakuan dua akad atau lebih. Perberlakuan akad-akad tersebut biasanya dikaitkan dengan rencana pemberlakuan akad-akad tersebut, biasanya dikaitkan dengan rencana pemberlakuan produk tertentu oleh lembaga perbankan syari'ah.

Dalam melakukan modifikasi akad, secara umum ada tiga kemungkinan yang dapat dikaukan, yaitu:

1. Memberlakukan sesama akad yang bersifat komersil (*mu'awadlah*).
2. Memberlakukan akad yang bersifat komersil (*mu'awadlah*) dengan akad derma (*tabarru'*).
3. Memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru'*).

Dapat disimpulkan bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal:

1. Dilarang oleh Agama (*hilah*) karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahalah*)
2. Menjerumuskan ke praktek riba.

3. Multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama.

Dengan demikian, multi akad yang memenuhi prinsip syari'ah adalah multi akad yang memenuhi standar atau tetap, sedangkan DSN-MUI memperbolehkan multi akad selama terhindar dari riba, *jahalalah* dan *gharar*.²⁸

Di antara contoh multiakad dalam Fatwa DSN adalah sebagai berikut:

1. Akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT), yang terdiri dari akad *ijarah*, *wa'd* dan akad *tamlik* (*bai'* atau *hibah*).
2. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah penggabungan antara akad *musyarakah* (*syirkah 'inan*), *wa'd* untuk *bai'* dan akad *bai'* atau akad *ijarah*.
3. Akad *Murabahah lil Amri bi Asy-Syira* adalah menggabungkan *wa'd*, *wakalah* dan jual beli.
4. Produk gadai emas adalah penggabungan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*.
5. Tabungan haji adalah penggabungan akad *qardh* dan *rahn*.
6. *Intishna* paralel adalah penggabungan akad *istishna* dan *wakalah*.

²⁸ Yosi Aryanti, "Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) di Perbankan Syari'ah Perspektif *Fiqh* Muamalah", Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 15 No. 2 (Juli-Desember, 2016) Jurusan Pendidikan Agama Islam STIT Ahlussunnah Bukittinggi, h. 187-188.

7. *Mudharabah Muqayyadah* adalah penggabungan akad *mudharabah* dan akad yang menjadi objek *mudharabah*.
8. Produk multi level marketing adalah penggabungan akad *bai'*, *ju'alah* dan *samsarah*.²⁹

²⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 210-211.